WALIKOTA KOTAMOBAGU
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU

NOMOR 19. a. TAHUN 2021

TENTANG

BIAYA OPERASIONAL DAN JASA PELAYANAN

CORONA VIRUS DISEASE 2019

PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA KOTAMOBAGU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTAMOBAGU,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072), Setiap Rumah Sakit mempunyai hak menerima imbalan jasa pelayanan serta menetukan remunerasi, insentif, dan penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan:

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan *Corona Virus Disease 2019* Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kotamobagu;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu Di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680)
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor H.K.01.07/MENKES/4344/2021 tentang Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Pelayanan Pasien Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Bagi Rumah Sakit Penyelenggara Pelayanan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
15. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 17 Tahun 2013 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan di Provinsi Sulawesi Utara;
16. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Jasa Sarana Dan Jasa Pelayanan Rumah Sakit Sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Pada Dinas Kesehatan Daerah Proinsi Sulawesi Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 57 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 9 Tahun

tentang Penetapan Jasa Sarana Dan Jasa Pelayanan Rumah Sakit Sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Pada Dinas Kesehatan Daerah Proinsi Sulawesi Utara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG BIAYA OPERASIONAL DAN JASA PELAYANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA KOTAMOBAGU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kotamobagu.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Kotamobagu.
4. Rumah sakit adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kotamobagu.
5. Direktur Rumah Sakit adalah Direktur Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kotamobagu.
6. Sumber daya manusia rumah sakit yaitu tenaga tetap dan tidak tetap yang meliputi tenaga medis dan penunjang medis, tenaga keperawatan, tenaga kefarmasian, tenaga manajemen rumah sakit, dan tenaga nonkesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Badan Pengelola Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
8. *Corona Virus Disease* 2019 yang selanjutnya disingkat Covid-19 adalah Penyakit menular yang disebabkan oleh *severe acute respiratory syndrome-corona virus-2*.

9. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
10. Tenaga Non Kesehatan adalah yang ditempatkan di bagian pelayanan administrasi dan keuangan, bidang perencanaan, tenaga teknologi informasi, rohaniawan, tenaga pemeliharaan sarana rumah sakit, satpam, dan tenaga kebersihan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

1. Maksud disusunnya Peraturan Walikota ini adalah sebagai acuan dalam pemberian dukungan biaya operasional dan jasa pelayanan bagi tenaga kesehatan dan non kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya dalam menangani COVID-19 di Rumah Sakit.
2. Tujuan penetapan pembagian hasil penerimaan Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan adalah untuk meningkatkan mutu profesionalisme dan menjalin keadilan bagi Tenaga Kesehatan maupun Tenaga Non Kesehatan di Rumah Sakit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya dalam rangka penanganan dan pelayanan Pasien Covid-19 guna mewujudkan penyelenggaraan tugas dan fungsi Rumah Sakit.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini adalah:

a. pelayanan kesehatan;
b. komponen biaya operasional dan jasa pelayanan;

c. Penetapan biaya operasional dan jasa pelayanan yang bersumber dari jasa layanan bagi pasien Covid-19; dan
d. monitoring dan evaluasi.

BAB IV

PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 4

(1) Setiap Tenaga Kesehatan atau Tenaga Non Kesehatan pada Rumah Sakit, berkewajiban memberikan pelayanan yang bermutu sesuai dengan standar pelayanan.
(2) Setiap Tenaga Kesehatan atau Tenaga Non Kesehatan pada Rumah Sakit, berhak mendapatkan imbalan jasa setelah melakukan tugas dan fungsinya.

BAB V

KOMPONEN BIAYA OPERASIONAL DAN JASA PELAYANAN

Pasal 5

(1) Komponen biaya operasional digunakan untuk belanja barang dan jasa.
(2) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain dalam bentuk pengeluaran untuk:
    a. pembelian barang habis pakai; dan
    b. pembayaran biaya operasional dalam menunjang pelaksanaan kegiatan di rumah sakit.
(3) Pembelian barang habis pakai sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, antara lain untuk :
    a. pembelian obat-obatan;
    b. pembelian barang habis pakai medis dan perbekalan farmasi; dan
    c. pembelian bahan habis pakai lainnya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dalam menjalankan kegiatan di rumah sakit.
(4) Pembayaran biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, digunakan untuk belanja perjalanan dinas.

Pasal 6

(1) Komponen Jasa Pelayanan terdiri dari :
   a. tenaga medis dan penunjang medis;
   b. tenaga manajemen; dan
   c. tenaga non kesehatan rumah sakit.

(2) Jasa Tenaga medis dan penunjang medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibagi secara proporsional kepada:
   a. Dokter Sub Spesialis/Spesialis;
   b. Dokter Umum/Pendamping; dan
   c. Tenaga Kesehatan yang ada di instalasi-instalasi dan unit penunjang rumah sakit.

(3) Tenaga Manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibagi secara proporsional kepada:
   a. Direktur;
   b. Jabatan Struktural Rumah Sakit yang terdiri dari:
      1. Kepala bagian;
      2. Kepala bidang;
      3. Kepala sub bagian dan kepala seksi; dan
      4. Pengelolaan administrasi keuangan.

(4) Tenaga Non Kesehatan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dibagi secara proporsional kepada:
   a. tenaga pengajuan klaim;
   b. tenaga administrasi di instalasi dan ruangan perawatan;
   c. manajemen administrasi;
   d. Petugas Logistik
   e. Teknisi IPSRS;
   f. Sopir
   g. *Operator Insenerator*;
   h. Binatu /*Laundry*;
   i. Gizi
   j. *Cleaning Service*; dan
   k. pemulasaran Jenazah.

BAB VI

ALOKASI BIAYA OPERASIONAL DAN JASA PELAYANAN YANG BERSUMBER DARI JASA LAYANAN BAGI PASIEN COVID-19

Pasal 7

(1) Pembayaran jasa pelayanan kepada tenaga kesehatan atau tenaga non kesehatan pada Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Ayat (1), dilaksanakan dengan mempertimbangkan prinsip proporsionalitas, kesetaraan, kepatutan, kewajaran dan kinerja.

(2) Alokasi biaya operasional dan jasa pelayanan yang bersumber dari pendapatan klaim Covid-19 Kementrian Kesehatan Non Kapitasi teragi atas:

a. biaya operasional adalah sebesar 50% (lima puluh per seratus); dan

b. jasa pelayanan adalah sebesar 50% (lima puluh per seratus).

(3) Besaran biaya operasional dan jasa pelayanan bagi tenaga kesehatan dan non kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Direktur.

BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 8

(1) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan peraturan Walikota ini dilaksanakan setiap bulan oleh Pihak Rumah Sakit.

(2) Hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan kepada Walikota secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.

(3) Pelaksanaan peraturan Walikota ini dapat pula dilakukan pemeriksaan oleh perangkat daerah yang membidangi pengawasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dilaporkan kepada Walikota.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak pelayanan diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kotamobagu.

NO.	PENGELOLA	PARAF
1	SEKRETARIS DAERAH KOTA KOTAMOBAGU	
2	ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN KOTA KOTAMOBAGU	
3	KABAG HUKUM	
4	KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA KOTAMOBAGU	
5	KEPALA UPTD RSUD KOTA KOTAMOBAGU	

Ditetapkan di Kotamobagu
Pada tanggal 30 April 2021

WALIKOTA KOTAMOBAGU,

TATONG BARA

Diundangkan di Kotamobagu
pada tanggal 30 April 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA KOTAMOBAGU,

SANDE DODO

BERITA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2021 NOMOR